



**BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA**

**NOMOR 1 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PURWAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Masyarakat Jasa Konstruksi, ditegaskan badan usaha nasional yang menyelenggarakan usaha Jasa Konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah di tempat domisilinya;
  - b. bahwa dalam rangka tertib penyelenggaraan pemberian izin usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  3. Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA

Dan

BUPATI PURWAKARTA

Memutuskan :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Perangkat Daerah Yang Ditunjuk yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah perangkat daerah Kabupaten Purwakarta yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan yang diberi wewenang oleh Bupati untuk memberikan izin usaha Jasa Konstruksi.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang Jasa Konstruksi.

6. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
7. Usaha Jasa Konstruksi adalah usaha dalam layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan jasa pekerjaan konstruksi;
8. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUIK adalah badan usaha yang kegiatan usahanya bergerak di bidang jasa konstruksi.
9. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUIK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi yang diberikan oleh pemerintah daerah.
10. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
11. Perencana Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau BUIK yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain.
12. Pelaksana Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau BUIK yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya.
13. Pengawas Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau BUIK yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahkan.
14. Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi.
15. Sertifikat adalah :
  - a. tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi, baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau

- b. tanda bukti pengakuan atau kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungisian dan/atau keahlian tertentu.
16. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang Jasa Konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungisian dan/atau keahlian masing-masing.
17. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
18. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.
19. Lembaga adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.

## BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Pemberian IUJK berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

### Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk melakukan pengaturan pelaksanaan pemberian IUJK.

#### Pasal 4

Peraturan daerah ini bertujuan untuk :

- a. mewujudkan tertib pelaksanaan pemberian IUJK sesuai dengan persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan guna menunjang terwujudnya iklim usaha yang baik;
- b. mewujudkan kepastian keandalan penyedia Jasa Konstruksi demi melindungi kepentingan masyarakat;
- c. mewujudkan peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik; dan
- d. mendukung penyediaan pelayanan dasar dan pencapaian target standar pelayanan minimal di bidang Jasa Konstruksi.

### BAB III USAHA JASA KONSTRUKSI

#### Pasal 5

- (1) Usaha Jasa Konstruksi, meliputi :
  - a. jenis usaha;
  - b. bentuk usaha; dan
  - c. bidang usaha Jasa Konstruksi.
- (2) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan konstruksi.
- (3) Jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (4) Bentuk usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi usaha orang perseorangan dan badan usaha.
- (5) Bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
  - a. bidang usaha perencanaan;
  - b. bidang usaha pelaksanaan; dan
  - c. bidang usaha pengawasan.
- (6) Bidang usaha perencanaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf c terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum dan spesialis.

- (7) Bidang usaha pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum, spesialis, dan keterampilan tertentu.

#### Pasal 6

- (1) Untuk dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi yang berbentuk badan usaha wajib memiliki IUJK.
- (2) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan Klasifikasi dan Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi.
- (3) Klasifikasi dan Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan yang tercantum dalam Sertifikat Badan Usaha (SBU).

### BAB IV IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

#### Bagian Kesatu Prinsip Umum Pemberian IUJK

#### Pasal 7

Prinsip pelaksanaan pemberian IUJK :

- a. mengedepankan pelayanan prima;
- b. mencerminkan profesionalisme penyedia jasa; dan
- c. merupakan sarana pembinaan Usaha Jasa Konstruksi.

#### Bagian Kedua Wewenang Pemberian IUJK

#### Pasal 8

- (1) Bupati memberikan IUJK kepada BUJK yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Bupati dapat menunjuk Perangkat Daerah untuk memberikan IUJK.
- (3) Penunjukan Perangkat Daerah untuk memberikan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) IUJK diberikan kepada BUJK yang berdomisili di Daerah.

- (5) IUJK diberikan dalam bentuk Sertifikat yang ditandatangani oleh Bupati atau oleh Kepala Perangkat Daerah atas nama Bupati.
- (6) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk melaksanakan kegiatan Usaha Jasa Konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia.

#### Pasal 9

- (1) Dalam hal pemberian IUJK dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, maka IUJK baru atau perpanjangan diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam bentuk surat rekomendasi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Rekomendasi dapat diberikan kepada BUJK yang paling sedikit memenuhi kriteria :
  - a. memiliki SBU, SKA, dan/atau SKT yang diterbitkan oleh Lembaga;
  - b. lokasi kantor BUJK sesuai dengan surat keterangan domisili;
  - c. BUJK yang bersangkutan tidak sedang terkena sanksi; dan
  - d. BUJK yang bersangkutan tidak sedang masuk ke dalam daftar hitam.
- (5) Dalam memberikan rekomendasi, Dinas dapat melakukan verifikasi lapangan terlebih dahulu apabila diperlukan.
- (6) Format surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Ketiga Permohonan Pelayanan IUJK

#### Pasal 10

- (1) Bupati atau Kepala Perangkat Daerah memberikan IUJK berdasarkan permohonan secara tertulis dari BUJK.
- (2) Jenis layanan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. permohonan izin baru;
  - b. perpanjangan izin;
  - c. perubahan data; dan/atau
  - d. penutupan izin.
- (3) Proses pemberian IUJK dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas dokumen persyaratan dinyatakan lengkap.

Bagian Keempat  
Persyaratan

Pasal 11

- (1) Persyaratan permohonan izin baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, meliputi :
- a. mengisi formulir permohonan;
  - b. menyerahkan fotokopi akta pendirian BUJK;
  - c. menyerahkan fotokopi pengesahan kehakiman perusahaan bagi BUJK yang berbentuk perseroan;
  - d. menyerahkan fotokopi SBU yang masih berlaku dan telah diregistrasi lembaga;
  - e. menyerahkan fotokopi KTP penanggung jawab badan usaha;
  - f. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan izin baru dikuasakan.
- (2) Format formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 12

- (1) Persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, meliputi :
- a. diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum habis masa berlakunya;
  - b. mengisi formulir permohonan;
  - c. menyerahkan fotokopi SBU yang masih berlaku dan telah diregistrasi oleh Lembaga;
  - d. membuat surat pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam yang ditandatangani Penanggung Jawab Utama Badan Usaha;
  - e. menyerahkan fotokopi NPWP perusahaan;

- f. menyerahkan fotokopi bukti telah menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak atas kontrak yang diperoleh;
  - g. menyerahkan sertifikat IUJK asli; dan
  - h. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan izin perpanjangan dikuasakan.
- (2) Format formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

#### Pasal 14

- (1) Persyaratan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c meliputi :
- a. mengisi formulir permohonan;
  - b. menyerahkan fotokopi :
    - 1. akta perubahan nama direksi/pengurus untuk perubahan data nama direksi/pengurus;
    - 2. akta perubahan untuk perubahan nama BUJK; dan/atau
    - 3. SBU yang masih berlaku untuk perubahan Klasifikasi dan Kualifikasi usaha.
  - c. menyerahkan IUJK asli; dan
  - d. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan perubahan data IUJK dikuasakan.
- (2) Format formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 15

- (1) Persyaratan penutupan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d meliputi :
- a. mengisi formulir permohonan;
  - b. menyerahkan IUJK yang asli; dan
  - c. menyerahkan surat pajak nihil.
- (2) BUJK yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan memperoleh surat keterangan penutupan IUJK yang ditandatangani oleh Bupati atau Kepala Perangkat Daerah atas nama Bupati.

- (3) Format formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Format surat keterangan penutupan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 16

Pada saat mengajukan proses permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14, BUJK wajib menunjukkan dokumen asli dari persyaratan yang diminta.

#### Pasal 17

- (1) BUJK dengan status cabang atau perwakilan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Purwakarta wajib memiliki Klasifikasi dan Kualifikasi usaha yang sesuai dengan Klasifikasi dan Kualifikasi usaha yang dimiliki oleh kantor pusatnya.
- (2) BUJK dengan status cabang atau perwakilan harus memiliki fotokopi IUJK yang telah dilegalisasi oleh Perangkat Daerah.

#### Bagian Kelima Pemberian IUJK

#### Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan BUJK.
- (2) Dinas dapat melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan keabsahan dokumen permohonan BUJK.

#### Pasal 19

- (1) Setiap IUJK yang diberikan menggunakan nomor kode izin.
- (2) Tata cara penomoran kode izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 20

- (1) Alur proses permohonan pelayanan IUJK tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Format sertifikat IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Keenam Masa Berlaku IUJK

## Pasal 21

IUJK mempunyai masa berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap kali habis masa berlakunya.

## BAB V HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IUJK

## Pasal 22

Pemegang IUJK berhak :

- a. mengikuti proses pengadaan Jasa Konstruksi; dan
- b. mendapatkan Pembinaan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

## Pasal 23

- (1) Pemegang IUJK wajib memenuhi ketentuan tentang :
  - a. keteknikan, meliputi persyaratan keselamatan umum, konstruksi bangunan, mutu hasil pekerjaan, mutu bahan dan/atau komponen bangunan, dan mutu peralatan sesuai dengan standar atau norma yang berlaku;
  - b. keamanan, keselamatan, dan kesehatan tempat kerja konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemegang IUJK wajib melaksanakan Pekerjaan Konstruksi secara tepat biaya, mutu dan waktu.

- (3) Pemegang IUJK dengan bidang usaha Pelaksana Konstruksi dan Pengawas Konstruksi wajib menghasilkan produk konstruksi sesuai spesifikasi dan desain dalam kontrak serta mengacu pada ketentuan keteknikan.
- (4) Pemegang IUJK dengan bidang usaha Perencana Konstruksi, wajib menghasilkan desain produk konstruksi yang sesuai kontrak dan mengacu pada ketentuan keteknikan.
- (5) Pemegang IUJK wajib memenuhi ketentuan administrasi sebagai berikut :
  - a. melaporkan apabila terjadi perubahan data BUJK atau orang perseorangan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan data;
  - b. menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada Perangkat Daerah paling lambat bulan Desember tahun berjalan.
  - c. memasang papan nama perusahaan yang mencantumkan nomor IUJK di kantor tempat BUJK berdomisili.

#### Pasal 24

- (1) Laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) huruf b, meliputi :
  - a. nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh;
  - b. institusi/lembaga pengguna jasa; dan
  - c. kemajuan pelaksanaan pekerjaan.
- (2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### BAB VI

#### LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PERANGKAT DAERAH

#### Pasal 25

- (1) Perangkat Daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan pemberian IUJK kepada Gubernur secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali.
- (3) Laporan pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi :

- a. daftar pemberian IUJK baru;
  - b. daftar perpanjangan IUJK;
  - c. daftar perubahan data IUJK;
  - d. daftar penutupan IUJK;
  - e. daftar usaha orang perseorangan;
  - f. daftar BUJK yang terkena sanksi administratif; dan
  - g. kegiatan pengawasan dan pemberdayaan terhadap tertib IUJK.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Laporan pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB VII PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN

### Bagian Kesatu Lingkup Pemberdayaan dan Pengawasan Penerbitan IUJK

#### Pasal 26

Bupati melalui Sekretaris Daerah atau Kepala Dinas selaku pembina Jasa Konstruksi melakukan pemberdayaan dan pengawasan terhadap pemberian IUJK dengan cara :

- a. memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan Jasa Konstruksi;
- b. memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan, keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja serta lingkungan setempat;
- c. melakukan pelatihan terhadap tenaga ahli maupun tenaga terampil Jasa Konstruksi;
- d. menyebarluaskan ketentuan perizinan pembangunan; dan
- e. melaksanakan pengawasan untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi.

#### Pasal 27

- (1) Pemberdayaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi laporan secara berkala dari pimpinan BUJK atau data dari sumber lainnya yang bersangkutan.

- (2) Tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 28

- (1) Bupati atau Kepala Dinas memiliki wewenang untuk melaksanakan pengawasan penerbitan IUJK dan penggunaannya di setiap pekerjaan konstruksi.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan, Bupati atau Kepala Dinas membuat suatu pedoman sebagai acuan untuk melakukan pengawasan.
- (3) Bupati atau Kepala Dinas dapat melakukan evaluasi kebenaran data yang tertera dalam SBU yang diberikan oleh Lembaga dengan mengacu pada norma Lembaga.
- (4) Jika hasil pengecekan atau pemeriksaan menyimpulkan bahwa SBU yang diajukan oleh perusahaan ternyata tidak benar, maka IUJK-nya dibekukan untuk diperbaiki.
- (5) Bupati atau Kepala Dinas melakukan inspeksi keseluruhan pembangunan Pekerjaan Konstruksi yang sedang dilaksanakan untuk memastikan bahwa pemberian IUJK tidak disalahgunakan serta tercapainya mutu produk hasil pekerjaan.

#### Pasal 29

- (1) Setiap bulan pengguna jasa BUJK wajib melaporkan kinerja BUJK kepada Perangkat Daerah untuk dilakukan pemantauan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kemajuan pelaksanaan pekerjaan, pelaksanaan mutu pekerjaan dan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi.
- (3) Ketentuan pemantauan mutu dan kinerja perusahaan mengikuti norma peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Bagian Kedua

#### Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan

#### Pasal 30

Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah atau Kepala Dinas selaku pembina Jasa Konstruksi adalah melakukan pendaftaran terhadap usaha orang perseorangan.

### Pasal 31

- (1) Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) wajib didaftarkan pada Perangkat Daerah.
- (2) Setiap usaha orang perseorangan yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kartu tanda daftar usaha orang perseorangan.
- (3) Persyaratan permohonan kartu tanda daftar usaha orang perseorangan paling kurang meliputi :
  - a. mengisi formulir permohonan;
  - b. menyerahkan rekaman SKA atau SKT;
  - c. menyerahkan daftar riwayat hidup;
  - d. menyerahkan fotokopi KTP; dan
  - e. menyerahkan fotokopi NPWP.
- (4) Format formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Format kartu tanda daftar usaha orang perseorangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 32

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi berupa :
  - a. teguran tertulis, berupa teguran yang tidak menghentikan dan meniadakan hak berusaha perusahaan;
  - b. pencabutan sementara IUJK, yang akan menyebabkan perusahaan tidak diizinkan untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi untuk sementara waktu; atau
  - c. pencabutan tetap IUJK yang akan meniadakan hak berusaha perusahaan.
- (2) Pengenaan sanksi terhadap BUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diumumkan kepada masyarakat umum diantaranya melalui sistem informasi Jasa Konstruksi dan/atau papan pengumuman Perangkat Daerah.

### Pasal 33

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf a, Pasal 15 ayat (1) huruf a, Pasal 24 ayat (1) huruf d dan Pasal 24 ayat (5) dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a.

### Pasal 34

BUJK akan dikenakan sanksi pencabutan sementara IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b, apabila :

- a. mengabaikan teguran tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 33 sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan, namun tidak memenuhi kewajibannya dan tidak mengindahkan peringatan yang disampaikan;
- b. melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 11 ayat (1), Pasal 11 ayat (5), dan Pasal 23 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, Pasal 23 ayat (2) sampai dengan ayat (4); atau;
- c. masuk kedalam daftar hitam.

### Pasal 35

Mekanisme pencabutan sementara IUJK sebagaimana dimaksud Pasal 34 dilaksanakan sebagai berikut :

- a. sertifikat IUJK dari BUJK yang dijatuhkan sanksi pencabutan sementara ditarik oleh Perangkat Daerah; dan
- b. Perangkat Daerah menerbitkan surat keterangan pencabutan sementara IUJK.

### Pasal 36

BUJK dikenakan sanksi pencabutan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c, apabila :

- a. melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan telah dikenakan sanksi pencabutan sementara IUJK sebanyak 2 (dua) kali;
- b. sedang mendapatkan sanksi pencabutan sementara IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 namun tetap melaksanakan pekerjaan; atau
- c. telah terbukti menyebabkan kegagalan konstruksi dan/ atau kegagalan bangunan.

### Pasal 38

IUJK yang diberhentikan sementara dapat diberlakukan kembali apabila telah memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. perusahaan telah mengindahkan peringatan teguran dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- b. perusahaan dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana ekonomi sesuai dengan keputusan lembaga peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

### Pasal 39

Mekanisme pemberlakuan kembali IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilaksanakan sebagai berikut :

- a. perusahaan mengajukan permohonan pemberlakuan kembali IUJK secara tertulis beserta bukti pemenuhan kewajiban yang diperlukan kepada Perangkat Daerah;
- b. Perangkat Daerah memeriksa berkas permohonan dan melakukan verifikasi lapangan bila dianggap perlu;
- c. bila berkas permohonan berserta bukti pemenuhan kewajiban dinyatakan layak, maka Perangkat Daerah memberlakukan kembali IUJK;
- d. Perangkat Daerah dapat memberikan kembali sertifikat IUJK kepada BUJK pemohon; dan
- e. Perangkat Daerah mengumumkan kepada masyarakat umum diantaranya melalui sistem informasi Jasa Konstruksi dan/atau papan pengumuman Perangkat Daerah.

## BAB IX SISTEM INFORMASI

### Pasal 40

- (1) Perangkat Daerah melakukan *input* data pelayanan IUJK ke dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi ([www.jasakonstruksi.net](http://www.jasakonstruksi.net)) yang paling sedikit memuat :
  - a. data BUJK yang sudah memiliki IUJK;
  - b. daftar usaha orang perseorangan;
  - c. status berlaku IUJK; dan
  - d. status sanksi terhadap BUJK bila ada.
- (2) IUJK dan tanda daftar usaha orang persorangan yang sudah diberikan, ditayangkan melalui media internet ([www.jasakonstruksi.net](http://www.jasakonstruksi.net)).

- (3) Perangkat Daerah melakukan pemutakhiran data pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala.

## BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 41

Perangkat Daerah wajib melakukan koordinasi dan melaporkan kepada Tim Pembina Jasa Konstruksi yang dibentuk di Kabupaten, di Tingkat Provinsi dan di Tingkat Nasional.

## BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 42

- (1) IUJK yang diberikan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya izin tersebut.
- (2) Dalam hal Sertifikat keahlian dan/atau Sertifikat keterampilan dan/atau Surat Keterangan Pemberdayaan Penanggung Jawab Teknik belum memadai di wilayah Daerah maka dapat dipergunakan :
  - a. Sertifikat pendidikan dan pelatihan dengan materi manajemen konstruksi yang dikeluarkan oleh lembaga/institusi pendidikan dan pelatihan dengan masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun; atau
  - b. Surat keterangan sementara yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas yang menyatakan, bahwa yang bersangkutan kompeten sebagai penanggung jawab teknik dengan masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 43

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 44

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 23 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2007 Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 17 April 2017

BUPATI PURWAKARTA,  
  
DEDI MULYADI

Diundangkan di Purwakarta  
pada tanggal 17 April 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA,

  
Drs. H. PADIL KARSOMA, M.Si.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT : (1/57/2017)

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA  
NOMOR : 1 TAHUN 2017  
TANGGAL : 17 APRIL 2017  
TENTANG : IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

FORMAT : IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

HALAMAN DEPAN

KOP SURAT PERANGKAT DAERAH

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL

NOMOR : .....

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, serta berdasarkan penilaian terhadap permohonan yang diajukan badan usaha Jasa Konstruksi di bawah ini, Pemerintah Kabupaten Purwakarta menetapkan bahwa :


Nama Badan Usaha :  
Alamat Kantor Badan Usaha :  
Jalan, Nomor :  
Kelurahan :  
RT/RW :  
Kabupaten : Purwakarta, Kode Pos : (wajib diisi)  
Provinsi : Jawa Barat  
Nomor Telepon : No. Fax :

Nama Penanggung Jawab Utama Badan Usaha/Direktur Utama/Direktur \*)

Nama 1 : .....  
Nama 2 : .....  
Nama 3 : .....  
NPWP Badan Usaha : .....  
Nama Penanggung Jawab Teknik : .....  
No. Kartu Penanggung Jawab Teknik : .....

telah memenuhi ketentuan yang disyaratkan untuk melaksanakan kegiatan usaha Jasa Konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia dengan klasifikasi dan kualifikasi usaha sebagaimana tercantum di halaman belakang.

Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) ini berlaku sampai dengan tanggal .....



Dikeluarkan di Purwakarta  
pada tanggal .....

an. BUPATI PURWAKARTA  
KEPALA PERANGKAT DAERAH,

*Cap dan tandatangan*


NAMA  
NIP .....

HALAMAN BELAKANG

Nama Badan Usaha :  
 Nomor IUJK :  
 Nomor SBU :  
 Jenis Usaha : Perencana/Pelaksana/Pengawas/Terintegrasi \*)

NO	KLASIFIKASI		KUALIFIKASI	KEMAMPUAN DASAR	
	NOMOR KODE	SUB KLASIFIKASI		TAHUN	NILAI (Rp. Juta)

\*) : coret yang tidak perlu

BUPATI PURWAKARTA,  
  
 DEBI MULYADI

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA  
 NOMOR : 1 TAHUN 2017  
 TANGGAL : 17 APRIL 2017  
 TENTANG : IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

FORMAT : FORMULIR PERMOHONAN IUJK NASIONAL JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

Purwakarta, .....

Nomor :  
 Lampiran :

Kepada Yth. :  
 Bupati Purwakarta  
 Cq. Kepala Perangkat Daerah  
 Kabupaten Purwakarta  
 di  
 PURWAKARTA

Perihal : Permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Nasional

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yakni Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi untuk \*) :

1. Permohonan Izin Baru
2. Memperpanjang Izin Usaha
3. Mengubah data
4. Penutupan Izin

Di Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat untuk klasifikasi pekerjaan sebagai berikut :

NO.	KLASIFIKASI		KUALIFIKASI	KEMAMPUAN DASAR	
	NOMOR KODE	SUB KLASIFIKASI		TAHUN	NILAI (Rp. Juta)

Bersama ini kami lampirkan persyaratan-persyaratan dan keterangan sebagai berikut :

1. Rekaman Sertifikat Badan Usaha
2. Rekaman Akta Pendirian dan perubahan terakhir
3. Rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha
4. Rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha
5. Surat Pernyataan Pengikatan Diri SPPJT dan Penanggung Jawab BUJK
6. dst. ....

Demikian permohonan kami dan atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,  
 PT/CV .....

Penanggung Jawab Badan Usaha

Nama Jelas

BUPATI PURWAKARTA

BEDI MULYADI

(\*) coret yang tidak sesuai

*[Handwritten mark]*

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA  
NOMOR : 1 TAHUN 2017  
TANGGAL : 17 APRIL 2017  
TENTANG : IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

FORMAT : KETERANGAN PENUTUPAN BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI

KOP SURAT PERANGKAT DAERAH

Purwakarta, .....

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth. :  
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Purwakarta

di  
PURWAKARTA

Perihal : Keterangan Penutupan Badan Usaha Jasa Konstruksi

Menunjuk Surat Penutupan Nomor ..... tanggal ..... perihal Penutupan Badan Usaha dengan ini kami beritahukan bahwa Badan Usaha Jasa Konstruksi tersebut yang terdaftar di Pemerintah Kabupaten Purwakarta dengan sertifikat No. .... tanggal ..... dengan masa berlaku sampai dengan ....., telah menghentikan kegiatan usahanya.

Data perusahaan Jasa Konstruksi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Nama Perusahaan : .....  
Alamat : .....  
Jenis Usaha : .....  
Penanggung Jawab Utama : .....  
Badan Usaha


Demikian agar menjadi maklum dan atas perhatian serta kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

KEPALA PERANGKAT DAERAH,

NAMA  
NIP .....

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Dir. Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Ditjen Pembinaan Tenaga Kerja, Depnaker;
2. (Nama Badan Usaha)

  
BUPATI PURWAKARTA.  
DEDI MULYADI

8

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA  
NOMOR : 1 TAHUN 2017  
TANGGAL : 17 APRIL 2017  
TENTANG : IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

FORMAT : REKOMENDASI PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

KOP SURAT PERANGKAT DAERAH

Purwakarta, .....

Nomor : .....  
Lampiran : -

Kepada Yth. :  
(Instansi Pemberi IUJK)  
di  
PURWAKARTA

Perihal : Rekomendasi Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi

Menunjuk surat nomor ..... tanggal ....., perihal seperti ..... (surat dari pemohon IUJK), bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63 Tambahan Lembar Negara Nomor 3955), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
2. memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;
3. serta setelah meneliti berkas permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi dari :

Nama Perusahaan : .....  
Nama PJBU : .....  
Alamat Perusahaan : .....  
Jenis Usaha : .....

maka dengan ini ..... (Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi atau Pejabat yang ditunjuk oleh Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi) memberikan rekomendasi kepada Badan Usaha Jasa Konstruksi tersebut untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Badan Usaha Nomor .....

Demikian agar menjadi maklum dan atas perhatian serta kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

(Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi atau Pejabat yang ditunjuk oleh Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi)

Ttd.

NAMA

NIP .....

BUPATI PURWAKARTA,

DEDI MULYADI

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA  
NOMOR : 1 TAHUN 2017  
TANGGAL : 17 APRIL 2017  
TENTANG : IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

FORMAT : TATA CARA PEMBERIAN NOMOR KODE IUJK NASIONAL

Tata cara pemberian nomor kode kepada BUJK sebagai berikut :

Jumlah digit :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

- Digit 1 : bentuk usaha diisi 1 = Perusahaan nasional
- Digit 2 s/d 5 : Untuk kode kabupaten/kota dimana perusahaan berdomisili sesuai dengan Kode yang dikeluarkan BPS.
- Digit 6 : Jenis usaha diisi 1 = Jasa Perencanaan  
2 = Jasa Pelaksanaan  
3 = Jasa Pengawasan  
4 = Gabungan dari ketiganya
- Digit 7 s/d 11 : Untuk nomor urut yang tercatat di Kabupaten/Kota dimulai Dengan nomor 00001.  
Nomor urut ini tetap dipakai walaupun telah diperpanjang/  
diubah/kadaluarsa
- Digit 12 s/d 17 : Nomor Registrasi pada LPJK Daerah

Contoh 1.

Sebuah badan usaha Jasa Konstruksi berdomisili di Surakarta dan terdaftar di LPJK Provinsi Jawa Tengah dengan nomor 809465 serta tercatat pada buku induk Pemerintah Daerah Surakarta No. 00811 berusaha di bidang pelaksanaan maka kode badan usaha tersebut adalah

1. Badan Usaha : 1 (Badan Usaha Nasional)
2. Kode Kota Surakarta : 3372
3. Jenis Usaha : 2 (Jasa pelaksana)
4. Nomor Urut Badan Usaha : 00811
5. Tercatat di LPJK : 809465


Kode Badan Usaha :

1-3372-2-00811-809465


BUPATI PURWAKARTA,  
DEDI MULYADI

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA  
NOMOR : 1 TAHUN 2017  
TANGGAL : 17 APRIL 2017  
TENTANG : IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

A. ALUR PROSES PERIZINAN DAN DOKUMEN PERSYARATAN UNTUK IZIN BARU



**B. ALUR PROSES PERIZINAN DAN DOKUMEN PERSYARATAN UNTUK PERPANJANGAN IZIN**



**C. ALUR PROSES PERIZINAN DAN DOKUMEN PERSYARATAN UNTUK PERUBAHAN DATA**

- a. diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum habis masa berlakunya;
- b. mengisi Formulir Permohonan sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini;
- c. menyerahkan rekaman :
  1. akta perubahan nama direksi/pengurus untuk perubahan data nama direksi/pengurus;
  2. surat keterangan domisili BUJK yang berlaku dan dileges kelurahan untuk perubahan alamat BUJK;
  3. akta perubahan untuk perubahan nama BUJK; dan/atau
  4. sertifikat badan usaha yang masih berlaku untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.
- d. menyerahkan IUJK asli; dan
- e. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan perubahan data IUJK dikuasakan.

**PENGAMBILAN SERTIFIKAT**

D. ALUR PROSES PERIZINAN DAN DOKUMEN PERSYARATAN UNTUK PENUTUPAN IZIN

1. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang asli.
2. surat pajak nihil, yang dapat diperoleh dari kantor pajak setempat.
3. formulir permohonan izin yang telah diisi.



PENGAMBILAN SURAT  
KETERANGAN PENUTUPAN IUJK

BUPATI PURWAKARTA,  
DEDI MULYADI

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA  
 NOMOR : 1 TAHUN 2017  
 TANGGAL : 17 APRIL 2017  
 TENTANG : IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

FORMAT : LAPORAN PEKERJAAN OLEH PEMEGANG IJUK NASIONAL KEPADA INSTANSI PENERBIT IJUK

LAPORAN KEGIATAN PEKERJAAN KONSTRUKSI  
 TAHUN .....


Nama Badan Usaha Jasa Konstruksi :  
 Jenis Usaha : Jasa Perencanaan/Jasa Pelaksana/Jasa Pengawasan:

No	Nama Pengguna Jasa, Alamat, Kota, Telepon.	Nama Paket Pekerjaan Mulai - Selesai Pekerjaan	Nilai Pekerjaan	Progres pekerjaan					
				Fisik		Keuangan		Realisasi	
				Rencana	7	Rencana	8	Rencana	9
1	2	4	5	6	7	8	9		
				Bulan ke-1 = ..... % Bulan ke-2 = ..... % Bulan ke-3 = ..... % Bulan ke-4 = ..... % Bulan ke-5 = ..... % Bulan ke-6 = ..... %		Bulan ke-1 = ..... % Bulan ke-2 = ..... % Bulan ke-3 = ..... % Bulan ke-4 = ..... % Bulan ke-5 = ..... % Bulan ke-6 = ..... %			

Purwakarta, .....

Penanggung Jawab Utama Badan Usaha

( ..... )

  
 BUPATI PURWAKARTA,  
 DEDI MULYADI

Catatan :

- Setiap jenis usaha dibuat tersendiri
- Termasuk Proyek swasta (Non APBN)

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA  
 NOMOR : 1 TAHUN 2017  
 TANGGAL : 17 APRIL 2017  
 TENTANG : IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

FORMAT : LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN OLEH INSTANSI PEMBERI IUIJK KEPADA BUPATI

LAPORAN PEMBERIAN/SANKSI IUIJK NASIONAL KABUPATEN PURWAKARTA

TAHUN : .....  
 SEMESTER KE : .....

Provinsi : Jawa Barat  
 Jenis Usaha : Jasa Perencanaan/Jasa Pelaksana/Jasa Pengawasan :

No.	Tahun/ Periode Bulan	Jumlah Dokumen Permohonan (total) Selama 6 Bulan	Jumlah IUIJK (buah)			Keterangan	
			Permohonan Badan Usaha Baru	Perubahan Badan Usaha	Perpanjangan Badan Usaha		
1	2	3	4	5	6	7	8
						1. Peringatan 1 2. Peringatan 2 3. Peringatan 3 atau Pencabutan sementara 4. Pencabutan Sanksi 5. Pemberlakuan Kembali	Jumlah keseluruhan s.d tgl ini BUJK yang diberikan IUIJK 1. Usaha Jasa Perencana = 2. Usaha Jasa Pelaksana = 3. Usaha Jasa Pengawasan = 4. Jumlah Usaha Orang Peseorangan

Purwakarta, .....

KEPALA PERANGKAT DAERAH,

NAMA

NIP .....

BUPATI PURWAKARTA,

DEDI MULYADI

LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA  
 NOMOR : 1 TAHUN 2017  
 TANGGAL : 17 APRIL 2017  
 TENTANG : IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

FORMAT : LAPORAN PEMBERIAN IUJK OLEH BUPATI KEPADA GUBERNUR

LAPORAN PENERBITAN/SANKSI IUJK NASIONAL KABUPATEN PURWAKARTA

TAHUN : .....  
 SEMESTER KE : .....

Provinsi : Jawa Barat  
 Jenis Usaha : Jasa Pelaksanaan/Jasa Pelaksana/Jasa Pengawasan

No.	Tahun/ Periode Bulan	Jumlah Dokumen Permohonan (total) Selama 6 Bulan	Jumlah IUJK (buah)				Keterangan
			Permohonan Badan Usaha Baru	Perubahan Badan Usaha	Perpanjangan Badan Usaha	Dikenakan Sanksi Badan usaha	
1	2	3	4	5	6	7	8
						1. Peringatan 1 2. Peringatan 2 3. Peringatan 3 4. Pencabutan sementara 5. Pencabutan 6. Pemberlakuan kembali IUJK	Jumlah Keseluruhan s.d tgl ini IUJK yang diberikan IUJK 1.Usaha Jasa Perencana = 2.Usaha Jasa Pelaksana = 3.Usaha Jasa Pengawasan=

Purwakarta .....

BUPATI PURWAKARTA,

.....  
 BUPATI PURWAKARTA,  
 DEDI MULYADI

LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA  
NOMOR : 1 TAHUN 2017  
TANGGAL : 17 APRIL 2017  
TENTANG : IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

FORMAT : FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA ORANG  
PERSEORANGAN

KOP SURAT PERANGKAT DAERAH  
FORMULIR PERMOHONAN  
PENDAFTARAN USAHA ORANG PERSEORANGAN

NAMA : .....  
KABUPATEN : .....  
PROPINSI : .....  
TEMPAT/TANGGAL LAHIR : .....  
ALAMAT : .....  
NO. SKA/SKT : .....

PILIHAN KUALIFIKASI/SUB KUALIFIKASI

NO.	KODE	URAIAN
1		
2		

PILIHAN KLASIFIKASI/SUB KLASIFIKASI


NO.	KODE	URAIAN
1		
2		

Purwakarta, .....

Pemohon,

Ttd.


(Nama)

  
BUPATI PURWAKARTA  
DEDI MULYADI

LAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA  
NOMOR : 1 TAHUN 2017  
TANGGAL : 17 APRIL 2017  
TENTANG : IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

FORMAT : FORM KARTU TANDA DAFTAR USAHA USAHA ORANG PERSEORANGAN

	<b>PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA</b>
	<b>IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI</b>
	Nomor : .....
<b>KARTU TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN</b>	
NOMOR SKA/SKT : .....	
NAMA :	
TEMPAT/TGL. LAHIR :	
ALAMAT :	
JENIS USAHA :	
Ttd. Pemegang Kartu	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">Pas Foto</div>
	Purwakarta, _____
	a.n. BUPATI PURWAKARTA,
	KEPALA PERANGKAT DAERAH,
	_____
	NIP

  
BUPATI PURWAKARTA,  
DEDI MULYADI

g